

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah Kantor PT. Askes (Persero) di Pekanbaru, sedangkan waktu penelitian adalah selama 6 (enam) bulan.

3.2 Cara Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah PNS dilingkungan Universitas Riau baik staf pengajar (dosen) maupun staf administrasi. Selain itu dilakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang pada PT. Askes. Sampel PNS dipilih dengan teknik *purposive sampling*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis sosiologis* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono 1996:43). Jenis penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan penelitian, yaitu ketentuan-ketentuan dalam bidang hak asasi manusia dan asuransi serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

Sumber Data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni pejabat PT. Askes (Persero) Cab. Pekanbaru dan PNS peserta Askes di lingkungan

Universitas Riau.

b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.

c. Data Tertier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia.

3. 4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Kuesioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.

b. Wawancara

Wawancara di sini adalah wawancara terstruktur di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

c. Study Kepustakaan

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. 5 Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan

3. 6 Operasionalisasi Variabel

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 UU No. 43 tahun 1999);
- b. Asuransi adalah pertanggungan adalah perjanjian anatar dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pernggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk membrikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 1992);
- c. Asuransi kesehatan adalah adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu rawat inap (*in-patient treatment*) dan rawat jalan (*out-patient treatment*) (http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan);
- d. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 1999);

- e. PT. Askes (Persero) adalah penyelenggara pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun beserta keluarganya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).